#### LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 8 TAHUN: 1982 SERI: B NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 3 TAHUN 1982

#### TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABU-PATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES.

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

### Menimbang

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, diundangkan pada tanggal 25 Maret 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981, diundangkan pada tanggal 5 Nopember 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Seri B Nomor 7, perlu diadakan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974:
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 5 Tahun 1975 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 19 Juli 1975 Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges diundangkan pada tanggal 25 Maret 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981, diundangkan pada tanggal 5 Nopember 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Seri B Nomor 7, diubah lagi sebagai berikut:

١.		etentuan pasal 2 ayat (1) ditambah dan dibaca: Untuk pembuatan blangko Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Keluarga di Puskesmas tiap Keluarga
	v.	Untuk setiap Surat Perjanjian / Kontrak pemborongan pekerjaan ya dibuat oleh Bupati Kepala Daerah. Pihak Pemborong / Pihak Rekanan dipungut 1% (satu) persen dari harga kontrak pemborongan
	W.	Untuk setiap surat keputusan Bupati Kepala Daerah tentang perubahan jenis penggunaan tanah; tanah kelas I setiap m2-sebesar Rp. 25,— tanah kelas II setiap m2 sebesar Rp. 20,— tanah kelas III setiap m2 sebesar Rp. 15,— tanah kelas IV setiap m2 sebesar Rp. 10,— setiap m2 sebesar Rp. 5,—
		dengan ketentuan kurang dari Rp. 1.000,— dibulatkan jumlahnya menjadi Rp. 1.000,—
	x.	Untuk setiap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang tunjuk waris Rp. 1.000,-
3.		etentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, c dan d diubah dan dibaca: Untuk tiap lembar surat penetapan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
	c.	Untuk tiap lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rp. 25
	d.	Untuk tiap lembar surat yang dilegalisir / disahkan oleh Camat Rp. 25,-

B

ngundangannya.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pe-

II

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

Pati, 11 Pebruari 1982. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Ketua, t. t. d.

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

(SAOEDJI)

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 5 Mei 1982 No. 188.3/108/1982 Sekretaris Wilayah / Daerah B/ Kepala Biro Hukum.

t.t.d.

(NAWAWI SH) NIP, 500.026.890

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 7 Juni 1982 No. 8 Seri B Nomor 3.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

t.t.d.

(Drs. HARTOMO)

NIP.: 500029628